



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

DINAS PENDIDIKAN



SURAT IZIN

NOMOR 421-2/3947/418.20/2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SD ISLAM PLUS AL-IMAM
KECAMATAN GURAH

- Dasar :
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
 - Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 13 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
 - Permohonan Penerbitan Izin Operasional Pendidikan Sekolah Dasar Islam Plus Al-Imam Nomor 11/SDIPAUII/2023 tanggal 24 Januari 2023

MEMBERI IZIN

Kepada

Nama : SD ISLAM PLUS AL-IMAM

NPSN

Alamat

Dsn. Kwarasan Kidul RT. 08 RW. 02 Ds. Tiru Kidul Kec. Gurah
Kab. Kediri

Status Sekolah

Swasta

Nama Yayasan

Yayasan Lubis Mubarak

Untuk

Kegiatan Pendidikan Jenjang Sekolah Dasar
Berlaku mulai 17 Juli 2023 s.d. 16 Juli 2024

Demikian Izin Operasional ini diterbitkan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di Kediri

pada tanggal 17 Juli 2023

Pih. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KEDIRI,



AFRIL DEDY SETYAWAN, ST., M.Si.

Pembina

NIP. 19750408 200501 1 012